

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: JoLSIC@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Pertimbangan Hakim dalam Perluasan Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Indonesia

Wikandaru Soni Puspantoro

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

**Corresponding author's e-mail: wikandarusp2@student.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
Kata kunci: Mandatory Bequest; Islamic Inheritance Law; Compilation of Islamic Law (KHI). Riwayat Artikel Disubmit: Sep 18, 2025; Direview: Sep 29, 2025; Diterima: Oct 5, 2025; Published: Oct 7, 2025. DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.109134	This study analyzes judicial considerations in expanding the mandatory bequest (wasiat wajibah) beyond Article 209 of the Compilation of Islamic Law (KHI), which limits it to adoptive children or parents, through a case study of Religious Court Decision No. 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, issued September 8, 2023, by Judge Drs. Syufudin Mohamad, MH. The ruling designates the deceased Yusuf Jantu bin Njdjulu Jantu's (died July 15, 2023) wife as primary heir, sibling descendants as substitutes, and Applicants 2 (Yeni Yantu), 7 (Olin Yantu), and 8 (Citra Dewi Kau) as recipients based on significant social-moral ties, verified by witness testimony under Article 173 KHI. The research addresses key issues: how judicial considerations influence wasiat wajibah application, the legal bases employed, and implications for legal certainty and justice in Islamic inheritance law. Using normative legal research with qualitative analysis, statute and case approaches, primary sources (court decision, KHI), and secondary literature, results show judges use flexible <i>ijtihad</i> to accommodate modern family dynamics and administrative asset management without disputes. Legal bases include Articles 174 and 209 KHI, Supreme Court Circular No. 03/2015, jurisprudence like No. 10K/Pdt/2016, and <i>fiqh</i> references such as Bughyatul Mustarsyidin, aligning with precedents (e.g., Nos. 368K/AG/1995, 489K/AG/2011, 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, 268/Pdt.P/2020/PA.Amb) handling religious pluralism and non-conventional ties, capped at one-third of assets. This expansion ensures justice Aristotelian distributive (proportional to contributions), Rawlsian (protecting disadvantaged without harming primaries), Al-Attas' 'adl (harmonious <i>fitrah</i> placement preventing <i>zulm</i>), and <i>maqasid shariah</i> (<i>hifz al-mal</i> and <i>hifz al-nasl</i> for welfare) fostering social harmony in pluralistic Indonesia. However, unclear criteria risk inconsistency and uncertainty, relating directly to the queried issues by highlighting progressive innovation alongside needs for KHI revisions (inclusive emotional/economic bonds), judicial training, public education, and digital verification to sustain procedural, distributive, and sharia justice.

PENDAHULUAN

Dinamika baru dalam berbagai aspek kehidupan telah dibawa oleh kemajuan masyarakat modern, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan negara Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesetaraan hak dan kewajiban di depan hukum dalam sistem peradilan. Keanekaragaman ini membutuhkan pendekatan hukum yang mempertimbangkan pluralisme sambil tetap dalam kerangka hukum yang berlaku. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk pembagian kekayaan. Peradilan Agama Indonesia, lembaga penegak hukum Islam, terdiri dari hakim agama, panitera, dan petugas administrasi. Mereka dibentuk sesuai dengan perundang-undangan Islam khusus untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian kasus keluarga dan agama. Prosesnya juga disesuaikan dengan Al-Qur'an dan hadist (Yasmine et al., 2024: 83).

Dalam hukum kewarisan Islam, keadilan tidak ditentukan oleh seberapa setara ahli waris, sebaliknya ditentukan oleh seberapa besar tanggung jawab yang ditanggung masing-masing ahli waris (Nashirun et al., 2022: 73). Pembagian warisan tidak hanya mengacu pada teks-teks hukum yang ada, tetapi juga harus dilihat melalui lensa *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan tujuan-tujuan syariat yang lebih luas, seperti keadilan sosial, perlindungan harta, dan kesejahteraan keluarga (Khaiyyul Millati Waddin & Ashari, 2025: 45). Selain faraid, hukum Islam mengenal wasiat, termasuk wasiat wajibah, yang diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, memungkinkan pewaris memberikan hingga sepertiga hartanya kepada pihak yang tidak termasuk dalam ahli waris faraid, seperti anak angkat atau cucu.

Wasiat wajibah, sebagai salah satu instrumen dalam hukum kewarisan Islam, dirancang untuk memberikan bagian harta kepada kerabat dekat pewaris yang tidak berhak menerima warisan atau wasiat berdasarkan ketentuan standar. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu. Pelaksanaan wasiat wajibah tidak terpengaruh dan tidak tergantung pada keinginan yang meninggal dunia. Pemberian wasiat tetap dilaksanakan dengan diucap atau tidak diucap, diinginkan atau tidak dikehendaki oleh pewaris (Rohana, 2021: 143). Wasiat biasa merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela oleh pewaris (*tabarru'*) kepada orang lain atau anggota keluarganya (Hadi, 2017: 173). Inilah yang membedakan wasiat wajibah dengan wasiat biasa.

Konsep wasiat wajibah di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 KHI, sedangkan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat berhak atas wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta warisan anak angkatnya.
2. Anak angkat yang tidak menerima wasiat berhak atas wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.

Namun, dalam praktik peradilan, hakim kerap kali memperluas cakupan penerapan wasiat wajibah kepada pihak-pihak di luar ketentuan Pasal 209 KHI, seperti ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris (Mamonto et al., 2025: 282). Dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, wasiat wajibah bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh hakim dalam proses pemeriksaan kasus waris yang diajukan kepadanya (Syahrul Mubarak, 2020: 91). Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena kriteria yang digunakan oleh hakim sering kali tidak sejalan dengan ketentuan KHI. Akibatnya, wasiat wajibah menjadi instrumen yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris yang tidak diatur secara eksplisit dalam KHI, seperti kasus-kasus yang melibatkan pluralitas agama atau hubungan keluarga non-konvensional (Hasanah et al., 2025: 606). Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti Putusan Nomor 368.K/AG/1995, Nomor 51.K/AG/1999, dan Nomor 16.K/AG/2010 menunjukkan bahwa wasiat wajibah dapat diberikan juga kepada kerabat non-muslim seiring perkembangan pemikiran hukum di Indonesia (Kurniawan Akbar, 2019: 5).

Perluasan konsep wasiat wajibah dalam putusan hakim Indonesia di luar Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi isu penting dalam perkembangan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks dinamika keluarga modern dan kebutuhan administratif pengurusan harta peninggalan. Putusan Pengadilan Agama nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, yang menetapkan ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Yusuf Jantu bin Njadjulu Jantu, menunjukkan adanya interpretasi yang lebih luas terhadap konsep wasiat wajibah dibandingkan ketentuan baku dalam Pasal 209 KHI, yang secara eksplisit mengatur pemberian wasiat wajibah hanya kepada anak angkat atau orang tua angkat. Dalam putusan ini, hakim menetapkan Pemohon 2, 7, dan 8 sebagai penerima wasiat wajibah tanpa penjelasan rinci tentang hubungan mereka dengan pewaris, yang mengindikasikan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum untuk mengakomodasi hubungan sosial atau moral tertentu. Pendekatan ini mencerminkan upaya Pengadilan Agama untuk menyeimbangkan prinsip syariat dengan realitas sosial, di mana hubungan keluarga tidak selalu terbatas pada garis keturunan langsung.

Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis bagaimana hakim di Indonesia, melalui putusan seperti nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, memperluas konsep wasiat wajibah di luar ketentuan Pasal 209 KHI, serta mengevaluasi implikasi hukum dan sosial dari pendekatan tersebut. Riset ini bertujuan untuk memahami dasar hukum pertimbangan hakim yang memengaruhi perluasan konsep wasiat wajibah, serta bagaimana pendekatan ini memengaruhi kepastian hukum dan keadilan dalam hukum waris Islam. Serta adanya kecenderungan bahwa hakim di Indonesia memperluas interpretasi wasiat wajibah untuk mencakup pihak-pihak dengan hubungan sosial atau moral yang signifikan dengan pewaris, sebagai respons terhadap dinamika keluarga modern dan kebutuhan administratif, tanpa melanggar prinsip syariat. Dengan mengacu pada KHI, SEMA Nomor 03 Tahun 2015, dan yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/2016, riset ini akan mengeksplorasi apakah perluasan ini mencerminkan inovasi hukum yang progresif atau justru menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum waris Islam di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan maupun fakta yang ada (Marzuki, 2017: 55). Penelitian ini berusaha memberikan Solusi berkaitan dengan perluasan wasiat wajibah dari putusan hakim diluar ketentuan pasal 209 KHI. Penelitian ini menggunakan dua model pendekatan yaitu, Pertama, Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani berupa analisis teks hukum formal, seperti KHI dan Putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan perluasan wasiat wajibah, untuk menilai konsistensi, harmonisasi, dan efektivitas norma hukum dalam mengatasi permasalahan hukum (Marzuki, 2017: 133). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dalam penelitian hukum normatif merupakan metode di mana peneliti mengembangkan argumentasi hukum berdasarkan kasus konkret yang terjadi di lapangan, yang berkaitan erat dengan peristiwa hukum actual (Marzuki, 2017: 134). Pendekatan ini dilakukan melalui analisis kasus-kasus terkait perluasan wasiat wajibah, seperti Putusan Pengadilan Agama Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, dan Putusan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. Penulis menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah, sehingga dapat menemukan solusi yang tepat. Bahan hukum primer ini diperoleh dari sumber yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, meliputi: Putusan Pengadilan Agama Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, Putusan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer (Efendi & Ibrahim, 2018: 173). Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum yaitu buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang membahas mengenai wasiat wajibah. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan bahan hukum dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan wasiat wajibah. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan bahan hukum dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Sari & Asmendri, 2020: 44). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan normatif. Analisis dilakukan dengan melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada (Marzuki, 2017: 133). Dalam konteks wasiat wajibah, analisis ini melibatkan penguraian teks putusan Pengadilan Agama untuk mengeksplorasi bagaimana hakim menginterpretasikan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pengadilan Agama Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, Putusan Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj, dan Putusan Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb, serta apakah putusan tersebut menjamin keadilan dalam hukum. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji isi putusan hakim secara mendalam, mengidentifikasi norma hukum yang diterapkan, mengevaluasi konsistensi dengan peraturan perundang-undangan, serta memahami interpretasi hakim terhadap konsep wasiat wajibah dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo Terhadap Perluasan Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, yang dikeluarkan pada 8 September 2023 oleh Hakim Tunggal Drs. Syufudin Mohamad, MH, menetapkan status ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari Almarhum Yusuf Jantu bin Ndjulu Jantu, yang meninggal dunia pada 15 Juli 2023. Dalam putusan ini, hakim mengacu pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) serta Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 untuk menetapkan ahli waris utama, yaitu istri pewaris (Pemohon 1), serta ahli waris pengganti dan penerima wasiat wajibah dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal lebih dahulu, yaitu Eri Ndjulu Jantu dan Sari K. Jantu. Penerima wasiat wajibah meliputi Pemohon 2 (Yeni Yantu), Pemohon 7 (Olin Yantu), dan Pemohon 8 (Citra Dewi Kau), sementara ahli waris pengganti mencakup anak-anak dari Eri Ndjulu Jantu (Pemohon 3, 4, 5, dan Irwan Yantu) serta tiga anak dari Hendrazona Purnama Kau (Juniar Ahdaniyah Kau, Muhamad Zulfikar Kau, dan Alisha Khaira Putri Kau). Hakim memverifikasi ketiadaan halangan hukum berdasarkan Pasal 173 KHI melalui keterangan saksi, yang menyatakan bahwa kematian pewaris disebabkan oleh sakit, bukan tindakan kriminal. Pertimbangan hakim menekankan bahwa putusan ini bertujuan untuk keperluan administratif pengurusan harta peninggalan tanpa sengketa, dengan fokus pada penetapan status ahli waris dan penerima wasiat wajibah, bukan distribusi harta, sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/2016. Wasiat wajibah diterapkan secara fleksibel untuk mengakomodasi pihak-pihak dengan hubungan khusus, meskipun hubungan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam dokumen, menunjukkan interpretasi yang lebih luas dari Pasal 209 KHI.

Pertimbangan hakim dalam putusan ini mencerminkan upaya untuk menjembatani hukum syariat dengan realitas sosial yang kompleks di Indonesia, di mana hubungan keluarga sering kali melampaui ikatan darah langsung. Dengan menetapkan Pemohon 2, 7, dan 8 sebagai penerima wasiat wajibah, hakim mengakui pentingnya hubungan sosial atau moral yang signifikan, seperti kedekatan emosional atau tanggungan ekonomi, meskipun KHI hanya mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat atau orang tua angkat. Pendekatan ini menunjukkan sensitivitas terhadap pluralisme sosial, dimana keluarga modern mungkin melibatkan kerabat yang tidak termasuk dalam garis keturunan utama tetapi memiliki peran penting dalam kehidupan pewaris.

Penggunaan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 untuk membatasi ahli waris pengganti hingga derajat cucu menegaskan komitmen hakim untuk tetap berada dalam kerangka syariat, sementara fleksibilitas dalam wasiat wajibah mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan administratif, seperti pengurusan harta tanpa sengketa. Pendekatan ini memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai institusi yang tidak hanya menegakkan hukum Islam, tetapi juga menjaga harmoni sosial dan keadilan kontekstual. Meski demikian, kurangnya pedoman yang jelas dalam KHI untuk kasus non-konvensional seperti ini dapat memicu ambiguitas dalam penerapan hukum di masa depan, terutama jika hakim lain menerapkan interpretasi yang berbeda. Putusan ini menyoroti perlunya keseimbangan antara inovasi hukum dan kepastian normatif untuk memastikan legitimasi dan keadilan yang berkelanjutan.

Interpretasi hakim terhadap konsep wasiat wajibah dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang progresif dalam kerangka hukum Islam, yang berpijak pada *maqāṣid syarī'ah*,

khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan memperluas cakupan wasiat wajibah di luar anak angkat atau orang tua angkat, hakim tampaknya mempertimbangkan hubungan sosial atau moral yang signifikan, seperti kedekatan emosional atau tanggungan ekonomi, yang tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 209 KHI. Hal ini dapat dilihat dari penetapan Pemohon 2, 7, dan 8 sebagai penerima wasiat wajibah.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan distributif, yang menekankan pembagian manfaat berdasarkan kontribusi atau hubungan dengan pewaris, serta prinsip keadilan Islam yang mengutamakan harmoni keluarga. Penggunaan keterangan saksi dan rujukan pada kitab *Bughyatul Mustasyidin* (halaman 155) yang secara spesifik membahas tentang dasar kepercayaan hakim terhadap pengakuan yang diberikan oleh saksi untuk memvalidasi keabsahan keterangan menunjukkan bahwa hakim mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pengambilan putusan, yang memperkuat legitimasi hukum dalam konteks budaya masyarakat setempat. Interpretasi hakim yang bergantung pada fakta persidangan yang tidak sepenuhnya terdokumentasi, dapat memengaruhi konsistensi putusan serupa di masa depan. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan ijtihad kontekstual yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum syariat dan fleksibilitas dalam menjawab dinamika sosial.

Berdasarkan analisis Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, yang memperluas konsep wasiat wajibah ke pihak dengan hubungan sosial-moral signifikan di luar ketentuan anak/orang tua angkat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), berikut adalah beberapa kasus serupa dari pengadilan lain di Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 contohnya. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim dari pewaris Muslim, meskipun terhalang oleh perbedaan agama. Hakim memperluas cakupan Pasal 209 KHI dengan mempertimbangkan keadilan kemanusiaan dan harmoni keluarga, memastikan pemberian wasiat tidak melebihi sepertiga harta. Pertimbangan ini didasarkan pada maqasid syariah untuk mencegah ketidakadilan (*zulm*) dan menjaga hubungan sosial. Mirip dengan Putusan Gorontalo, putusan ini mengakui hubungan moral di luar faraid, menggunakan verifikasi saksi untuk legitimasi, dan berfokus pada pengelolaan administratif harta tanpa sengketa.

Kemudian Putusan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Pengadilan Agama Kabanjahe memberikan wasiat wajibah kepada kerabat non-Muslim, dengan analisis berbasis ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Hakim mengintegrasikan nilai lokal dan maqasid syariah untuk mencegah ketidakadilan sosial, dengan verifikasi melalui keterangan saksi sesuai Pasal 173 KHI. Putusan ini sangat mirip dengan Putusan Gorontalo, karena keduanya memperluas wasiat wajibah ke hubungan sosial di luar Pasal 209 KHI dan menggunakan saksi untuk validasi, menekankan harmoni keluarga dalam konteks administratif.

Lalu Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. Dalam kasus ini, cucu pengganti non-Muslim dari pewaris Muslim mendapat wasiat wajibah. Hakim merujuk yurisprudensi MA Nomor 368 K/AG/1995 dan Pasal 185 KHI untuk ahli waris pengganti, dengan fokus pada harmoni keluarga tanpa mengganggu hak ahli waris faraid. Mirip dengan Putusan Gorontalo, putusan ini melindungi pihak kurang beruntung (*disadvantaged*) tanpa merugikan ahli waris utama, sejalan dengan prinsip Rawls, dan menggunakan verifikasi hubungan moral.

Kasus-kasus ini dipilih karena menunjukkan perluasan wasiat wajibah untuk mengakomodasi realitas sosial plural, seperti ahli waris beda agama, anak luar nikah, atau hubungan non-

konvensional. Semua kasus diatas menunjukkan pola perluasan wasiat wajibah ke pihak di luar Pasal 209 KHI, seperti kerabat beda agama atau non-konvensional, dengan batasan maksimal sepertiga harta. Pendekatan ini mencerminkan ijtihad progresif untuk mengakomodasi pluralisme sosial Indonesia, sebagaimana terlihat dalam Putusan Gorontalo yang berfokus pada hubungan sosial-moral.

Dengan demikian penelitian ini semakin mendesak mengingat peningkatan signifikan kasus sengketa waris di Pengadilan Agama Indonesia. Peningkatan ini dipicu oleh dinamika keluarga modern, pluralisme agama, dan kasus non-konvensional seperti ahli waris beda agama atau hubungan sosial-ekonomi yang tidak diatur secara eksplisit dalam KHI. Reformasi hukum waris Islam, khususnya melalui perluasan wasiat wajibah, menjadi krusial untuk mencegah ketidakadilan (*zulm*), menjaga harmoni sosial, dan mengadaptasi syariah dengan realitas masyarakat Indonesia yang beragam, sebagaimana dibahas dalam berbagai studi pembaruan hukum yang menekankan adaptasi dengan perubahan zaman.

Analisis Pertimbangan Hakim Yang Menjamin Keadilan Terhadap Ahli Waris Dalam Wasiat Wajibah

Perluasan konsep wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo mencerminkan upaya hakim untuk menyesuaikan hukum waris Islam dengan dinamika sosial modern sambil tetap berpegang pada prinsip keadilan syariat. Dengan menetapkan penerima wasiat wajibah di luar ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang membatasi wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat, putusan ini mengakomodasi pihak-pihak dengan hubungan sosial atau moral signifikan dengan pewaris, seperti Pemohon 2 (Yeni Yantu), Pemohon 7 (Olin Yantu), dan Pemohon 8 (Citra Dewi Kau). Analisis berikut mengevaluasi bagaimana perluasan ini menjamin keadilan, dengan mempertimbangkan teori keadilan distributif Aristoteles, keadilan Rawls, keadilan Al-Attas dan *maqāṣid syarī'ah*.

Perluasan wasiat wajibah dalam putusan ini mencerminkan aplikasi keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan pembagian manfaat berdasarkan proporsi yang adil sesuai kontribusi atau hubungan dengan pewaris. Menurut pendapat Aristoteles, keadilan mempunyai peranan penting dalam pembentukan masyarakat yang adil dan harmonis. Keadilan tidak hanya mencakup ketaatan pada aturan dan undang-undang, namun juga mencakup pemberian apa yang menjadi hak setiap orang berdasarkan kontribusi yang telah mereka berikan dan persyaratan yang mereka miliki (Duta Pratama et al., 2024: 19).

Pertimbangan hakim yang mengakui Pemohon 2, 7, dan 8 sebagai penerima wasiat wajibah dengan pertimbangan ikatan sosial atau moral yang signifikan, seperti kedekatan emosional atau tanggungan ekonomi, hal ini selaras dengan tujuan administratif putusan, yaitu pengurusan harta peninggalan tanpa sengketa, yang menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada distribusi harta, tetapi juga pada pengakuan hak pihak-pihak yang berperan dalam kehidupan pewaris. Pendekatan ini mendukung harmoni sosial, terutama dalam keluarga modern yang sering kali memiliki struktur non-konvensional, seperti kerabat dekat yang tidak termasuk dalam garis keturunan utama tetapi memiliki hubungan erat. Namun, ketiadaan kriteria eksplisit untuk menentukan penerima wasiat wajibah menimbulkan risiko ketidaktransparanan, yang dapat

melemahkan prinsip keadilan distributif karena proporsi "keadilan" menjadi sulit diverifikasi tanpa penjelasan hubungan penerima dengan pewaris.

Dari perspektif keadilan John Rawls, perluasan wasiat wajibah ini mencerminkan prinsip "*Veil of Ignorance*" atau Tabir Ketidaktahuan, dimana suatu keputusan diambil tanpa memihak untuk memastikan keuntungan bagi pihak yang kurang beruntung. Oleh karena itu, kita perlu membayangkan diri kita dalam suatu situasi *sebelum* masyarakat tertentu ada, Rawls menyebut situasi ini "*Original Position*" atau Posisi Asli (Levin & Davies, 2019: 92). Ketika kita memikirkan apa yang akan terjadi jika keadaan yang adil terwujud di antara orang-orang, kita menghilangkan ciri-ciri tertentu (seperti warna rambut atau mata, tinggi badan, ras, dll.) dan berfokus pada ciri-ciri lainnya. *Original Position* Rawls dimaksudkan untuk merangkum semua pemikiran kita tentang ciri-ciri mana yang relevan, dan mana yang tidak relevan, untuk tujuan berdiskusi dengan baik tentang keadilan (Dutta, 2017: 41). Rawls berargumen bahwa dalam konteks masyarakat demokrasi konstitusional, pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi pencapaian kesepakatan mengenai keadilan. Ia menyatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan untuk melindungi diri dari kemungkinan dirugikan oleh suatu aransemen sosial (Christian et al., 2025: 599). Dalam kasus ini, Pemohon 2, 7, dan 8, yang tidak termasuk dalam hierarki ahli waris utama berdasarkan faraid, diakomodasi untuk memenuhi kebutuhan administratif, seperti pengelolaan harta, tanpa merugikan hak istri pewaris (Pemohon 1). Ini sejalan dengan prinsip perbedaan Rawls, yang memungkinkan keuntungan bagi pihak yang kurang beruntung selama tidak merugikan pihak lain. Dengan berfokus pada penetapan status tanpa memasuki distribusi harta, sebagaimana dibatasi oleh yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/2016, hakim memastikan bahwa perluasan ini tidak mengganggu hak ahli waris *syar'i*, sehingga menjaga keseimbangan keadilan.

Menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas, keadilan (*'adl*) adalah kondisi harmonis di mana segala sesuatu berada pada tempat yang benar, termasuk keseimbangan antara benda dan makhluk hidup, serta relasi manusia dengan diri mereka sendiri. Keadilan lahir dari keunggulan moral dan hikmah berbasis iman kepada Allah, kemudian diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan negara (Al Faritzi & Herlambang, 2025: 487). Dalam konteks hukum waris Islam, konsep *'adl* ini dapat dikaitkan dengan *maqāṣid syarī'ah*, di mana distribusi harta peninggalan harus menempatkan setiap pihak pada "tempatnya" sesuai fitrah dan hubungan moral dengan pewaris, untuk mencapai harmoni keluarga dan masyarakat. Dalam Putusan Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, perluasan wasiat wajibah kepada Pemohon 2, 7, dan 8 mencerminkan aplikasi *'adl* Al-Attas, karena hakim menempatkan pihak-pihak dengan ikatan sosial atau moral signifikan (seperti kedekatan emosional atau tanggungan) pada posisi yang tepat untuk mengelola harta, tanpa mengganggu keseimbangan syariat. Ini selaras dengan pandangan Al-Attas bahwa keadilan bukan sekadar kesetaraan mutlak, melainkan harmoni yang berbasis iman dan hikmah, yang memungkinkan adaptasi terhadap dinamika keluarga modern seperti hubungan non-konvensional, sambil menjaga amanah (kepercayaan) dan *amr* (perintah ilahi) sebagaimana dibahas dalam tafsirnya atas Surah Al-Nisa' ayat 58 (Al-Attas, 2015: 12). Pendekatan ini mencegah *zulm* (ketidakadilan) terhadap diri sendiri atau orang lain dengan mempromosikan harmoni sosial, di mana pengakuan hubungan moral menjadi bagian dari keunggulan moral yang diperlukan untuk menerapkan *'adl* dalam masyarakat plural seperti Indonesia.

Wasiat wajibah adalah cara menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam pelaksanaan wasiat wajibah, *maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup tiga (tiga) tahapan: *maqāṣid al-‘āmmah* (tujuan umum), *maqāṣid al-khāṣṣah* (tujuan khusus), dan *maqāṣid al-juz'iyah* (tujuan spesifik). Tujuan umum *maqāṣid al-‘āmmah* adalah *hifẓ al-māl*, dan tujuan khusus *maqāṣid al-khāṣṣah* adalah untuk memberikan harta kepada yang berhak menerimanya. Namun, wasiat wajib diberikan kepada orang yang layak pada tahapan *maqāṣid al-juz'iyah* (Ahmad, 2018: 71).

Maqashid Syariah, atau tujuan hukum Islam, merupakan konsep penting dalam memahami hukum Islam yang berfokus pada pencapaian kebaikan dan pencegahan kerusakan. Pada masa Sahabat Nabi dan Tabi'in, *maqashid* ini menjadi dasar pengambilan keputusan hukum dan praktik keagamaan (Afifuddin & Zahid, 2025: 5). Dalam kerangka *maqāṣid syarī'ah*, perluasan wasiat wajibah ini mendukung tujuan *hifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *hifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dengan memastikan harta peninggalan dikelola secara harmonis tanpa sengketa. Dengan mengacu pada Pasal 174 dan 209 KHI serta SEMA Nomor 03 Tahun 2015, hakim memperluas interpretasi wasiat wajibah untuk mengakomodasi dinamika keluarga modern, seperti hubungan dengan kerabat yang tidak termasuk dalam garis keturunan langsung tetapi memiliki peran penting. Pendekatan ini selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga keadilan sosial dan harmoni keluarga, karena memungkinkan pihak-pihak yang berhak secara moral untuk turut mengelola harta peninggalan.

Penggunaan keterangan saksi dan rujukan pada kitab Bughyatul Mustarsyidin menunjukkan integrasi nilai-nilai lokal, yang memperkuat legitimasi hukum dalam konteks budaya masyarakat setempat. Namun, tanpa pedoman yang jelas dalam KHI tentang kriteria penerima wasiat wajibah di luar anak angkat, putusan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi di masa depan, terutama jika hakim lain menerapkan interpretasi yang berbeda. Dalam konteks *maqāṣid syarī'ah*, keadilan tidak hanya diukur dari hasil, tetapi juga dari proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, meskipun putusan ini berhasil menjamin keadilan administratif dan sosial dengan mengakomodasi pihak-pihak yang relevan. Selain itu, fokus pada pengurusan administratif tanpa merinci proporsi harta mencerminkan kehati-hatian hakim dalam menjaga batas yurisdiksi, tetapi juga menunjukkan keterbatasan dalam memberikan keadilan distributif yang lengkap, karena penerima wasiat wajibah tidak mendapatkan kepastian hak atas bagian harta tertentu.

Perluasan wasiat wajibah dalam putusan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum waris Islam di Indonesia. Secara positif, putusan ini menunjukkan fleksibilitas hukum syariat dalam menjawab kebutuhan sosial modern, mendukung harmoni keluarga, dan memfasilitasi pengurusan harta tanpa sengketa. Namun, tanpa pedoman yang jelas, pendekatan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum, terutama dalam kasus serupa di masa depan. Untuk menjamin keadilan yang lebih menyeluruh, diperlukan revisi KHI untuk menetapkan kriteria penerima wasiat wajibah yang lebih inklusif, seperti kerabat dengan ikatan sosial atau moral yang terdokumentasi, misalnya melalui bukti kedekatan emosional atau tanggungan ekonomi. Pelatihan hakim tentang *ijtihad kontekstual* dapat memperkuat kemampuan mereka dalam menyeimbangkan syariat dengan dinamika sosial, sementara edukasi masyarakat tentang wasiat wajibah dapat mencegah miskonsepsi dan sengketa. Pengembangan sistem digital untuk verifikasi status ahli waris juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Dengan langkah-langkah ini, perluasan

wasiat wajibah dapat lebih efektif menjamin keadilan distributif, prosedural, dan *syar'i*, sekaligus mendukung pluralisme sosial Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 375/Pdt.P/2023/PA.Gtlo, perluasan konsep wasiat wajibah di luar ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit membatasi hanya pada anak angkat atau orang tua angkat dilakukan oleh hakim melalui interpretasi fleksibel berbasis ijtihad kontekstual untuk mengakomodasi dinamika keluarga modern dan kebutuhan administratif pengurusan harta peninggalan tanpa sengketa. Perluasan ini secara tegas menjawab permasalahan utama yang dikaji, yaitu bagaimana pertimbangan hakim memengaruhi penerapan wasiat wajibah, dasar hukum yang digunakan, serta implikasi terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam hukum waris Islam. Hakim memperluas wasiat wajibah dengan menetapkan Pemohon 2 (Yeni Yantu), Pemohon 7 (Olin Yantu), dan Pemohon 8 (Citra Dewi Kau) sebagai penerima, meskipun hubungan mereka dengan pewaris (Almarhum Yusuf Jantu bin Njadjulu Jantu, meninggal 15 Juli 2023) tidak termasuk dalam kategori Pasal 209 KHI. Pertimbangan utama didasarkan pada hubungan sosial-moral yang signifikan, seperti kedekatan emosional, tanggungan ekonomi, atau peran penting dalam kehidupan pewaris, yang diverifikasi melalui keterangan saksi sesuai Pasal 173 KHI. Dasar hukum mencakup Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI (tentang ahli waris pengganti), Pasal 209 KHI (sebagai titik awal wasiat wajibah), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 (membatasi ahli waris pengganti hingga derajat cucu), serta yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/2016 (yang menekankan fokus pada penetapan status ahli waris untuk keperluan administratif, bukan distribusi harta). Selain itu, hakim merujuk pada kitab fiqh Bughyatul Mustarsyidin (halaman 155) untuk memperkuat validasi saksi, menunjukkan integrasi nilai-nilai lokal dan syariat dalam pengambilan putusan. Pendekatan ini mencerminkan ijtihad progresif yang menyesuaikan hukum Islam dengan pluralisme masyarakat Indonesia, di mana keluarga modern sering melibatkan hubungan non-konvensional, tanpa melanggar prinsip syariat seperti batas maksimal sepertiga harta untuk wasiat.

Pendekatan ini menjamin keadilan distributif menurut Aristoteles dimana pembagian didasarkan pada proporsi kontribusi atau hubungan dengan pewaris, sehingga mengakui peran Pemohon 2, 7, dan 8 tanpa merugikan ahli waris utama, Prinsip keadilan John Rawls "*veil of ignorance*" melindungi pihak kurang beruntung tanpa merugikan ahli waris utama seperti kerabat non-keturunan langsung, selama tidak mengganggu hak istri pewaris, Konsep '*adl*' (keadilan) Al-Attas direalisasikan melalui penempatan harmonis setiap pihak sesuai fitrah, mencegah zulm dengan mempromosikan harmoni keluarga berdasarkan iman dan hikmah, sebagaimana diinterpretasikan dari Surah Al-Nisa' ayat 58, serta *maqāsid syarī'ah* khususnya *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan) memastikan pengelolaan harta yang efisien dan kesejahteraan keluarga, terinspirasi dari pragmatisme Sahabat Nabi dalam adaptasi hukum. Namun, kurangnya kriteria eksplisit dalam KHI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi, sebagaimana terlihat dalam preseden serupa seperti Putusan MA Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Pengadilan Agama Nomor 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 268/Pdt.P/2020/PA.Amb. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, diperlukan revisi KHI dengan penambahan kriteria inklusif untuk penerima wasiat

wajibah, seperti bukti ikatan emosional, ekonomi, atau sosial yang terdokumentasi (misalnya melalui surat pernyataan atau rekam digital). Selain itu, pelatihan hakim tentang ijtihad kontekstual, edukasi masyarakat mengenai wasiat wajibah untuk mencegah miskonsepsi, dan pengembangan sistem verifikasi digital (seperti database ahli waris) akan memperkuat konsistensi, transparansi, dan legitimasi hukum. Langkah-langkah ini akan mendukung adaptasi hukum waris Islam dengan kemajuan masyarakat, sebagaimana didukung oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945, sambil menjaga harmoni sosial dan pencegahan *zulm* dalam konteks pluralisme Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M., & Zahid, M. (2025). *Maqashid Syariah in the Companions and Tabi' in Period*. 2(2), 1–5. <https://doi.org/https://doi.org/10.62951/ijlcj.v2i2.557>
- Ahmad, A. Z. (2018). Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam : Analisis Maqāṣid asy-Syarī'ah Jasser Auda. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(1), 55–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.945>
- Al-Attas, S. M. N. (2015). *On Justice and the Nature of Man: A Commentary on Surah Al-nisa (4):58 and Surah Al-mu'minin (23):12-14*. IBFIM. <https://books.google.co.id/books?id=9a7rswEACAAJ>
- Al Faritzi, M. R., & Herlambang, M. G. (2025). *Syed Muhammad Naquib Al-Attas' Concept Of Justice In Addressing Gender Equality Issues*. 4(2), 481–495. <https://doi.org/https://doi.org/10.61630/crjis.v4i2.117>
- Christian, A., Nabilah, A., & Ajie, S. (2025). Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 140. <https://journalversa.com/s/index.php/jhm/article/view/865>
- Duta Pratama, F., Rafly Pebriansya, & Pratama, M. A. (2024). Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 1(2), 1–25. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>
- Dutta, S. (2017). Rawls' Theory of Justice: an Analysis. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(4), 40–43. <https://doi.org/10.9790/0837-2204014043>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Hadi, S. (2017). PEMBATASAN WASIAT SEBAGAI BENTUK KEADILAN HUKUM ISLAM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 169–184. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09203>
- Hasanah, U., Ananda Arfa, F., & Nurasiah. (2025). TRANSFORMASI HUKUM WARIS DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM. *Journal of Science and Social Research*, 8(1), 604–609. <https://doi.org/https://doi.org/10.54314/jssr.v8i1.2755>
- Khaiyyul Millati Waddin, A. H., & Ashari, B. (2025). INTEGRASI KONSEP PEWARIS, AHLI WARIS, HARTA WARIS, DAN MAWĀNI' AL-IRTS DALAM KERANGKA KEADILAN DISTRIBUSI WARISAN ISLAM. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 43–53. <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2218>
- Kurniawan Akbar, A. (2019). PENGATURAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM. *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>
- Levin, N., & Davies, B. (2019). “John Rawls and the ‘Veil of Ignorance.’” In Introduction to Ethics: An Open Educational Resource. In N. Levin (Ed.), *Introduction to Ethics: An Open Educational Resource* (pp. 92–97). NGE Far Press.
- Mamonto, W. I., Timomor, A., & Palembang, L. W. (2025). Kajian Hukum Waris Anak Angkat

- Dalam Perspektif Hukum Islam. *Inovasi : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 4(3), 279–286. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/inovasi.v4i3.4279>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana.
- Nashirun, N., Kurniati, K., & Marilang, M. (2022). KONSEP KEADILAN DAN KESETARAAN GENDER TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Madani Legal Review*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.31850/malrev.v6i1.1708>
- Rohana, N. P. (2021). WASIAT WAJIBAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24952/yurisprudencia.v7i1.4015>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research). *NATURAL SCIENCE; Jurnal Penelitian IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53.
- Syahrul Mubarak. (2020). WASIAT WAJIBAH DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP HUKUM KELUARGA DI INDONESIA. *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1(2), 76–94. <https://doi.org/10.24239/comparativa.v1i2.14>
- Yasmine, A., Aqilah Ramadhoifah, H., & Rista Afifah, A. (2024). PERADILAN AGAMA SEBAGAI LEMBAGA PENEGAK HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Sriwijaya Journal of Private Law* □, 1(1), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.28946/sjpl.v1i1.3373>